

---

## BERMADZHAB SEBAGAI SATU ALTERNATIF

Oleh: Saifuddin

Lektor Kepala Ulumul Hadits Jurusan Syari'ah STAIN Jember

### Abstrak

*Al-Qur'an dan hadits sebagai dasar ajaran Islam, harus difahami oleh setiap muslim. Tanpa memahami kedua sumber tersebut, nonsen seorang muslim akan dapat melaksanakan pesan syara' secara sempurna. Kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua muslim dapat memahami sendiri secara langsung tentang pesan-pesan syara' tersebut. Padahal pada waktu yang bersamaan dia harus dituntut memahami sekaligus melaksanakan pesan syara'. Ini menjadi dilema antara tuntutan memahami sendiri dengan melaksanakan pesan tersebut. Untuk mengatasi dilema tersebut ada alternatif lain, yaitu bertanya kepada para ahlinya, atau mengikuti para ahlinya. Mengikuti para ahlinya ini dalam dunia fiqh disebut "Bermadzhab". Madzhab ini dilahirkan dari pemikiran metodologis para ahli fiqh dalam memahami teks-teks syar'i dan kesimpulan hasil istimbathnya. Itulah yang dijadikan pegangan oleh orang awam yang tidak bisa memahami langsung dari sumbernya. Dan pilihan bermadzhab ini dipandang lebih menyelamatkan agama daripada memaksakan diri memahami sumber ajaran Islam secara dipaksakan tanpa adanya media yang harus dimiliki oleh seorang yang akan memahami Al-Qur'an dan Hadits secara langsung.*

**Kata Kunci:** Madzhab, dan Ijtihad

### Pendahuluan

Tidak syak lagi bahwa Al-Qur'an yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. mengandung nilai kebenaran yang mutlak dan hakiki, karena ia adalah firman Allah yang sempurna. Demikian juga kita mengakui tentang kebenaran As-sunnah yang shoheh. Kebenaran tersebut sudah menjadi keyakinan yang mutlak bagi segenap kaum muslimin sejak dahulu, sekarang dan yang akan datang.

Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban mutlak bagi umat Islam untuk menerima Al-Qur'an dan As-Sunnah dan menjadikan kedua kitab tersebut sebagai pedoman dalam melaksanakan syari'at Islam, serta tidak dibenarkan sama sekali seorang muslim menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan keduanya. Hanya saja perlu dipertanyakan benar-benar ialah, bagaimana caranya umat Islam dapat menghayati dan memahami sebaik-baiknya kebenaran yang dikandung

oleh Al-Qur'an dan as-Sunnah tersebut? Sehingga mereka tidak salah tafsir atau salah tanggap dan kemungkinan juga salah jalan dan tersesat.

Untuk menghindari kekhawatiran tersebut, kemampuan memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah syarat mutlak bagi seseorang yang ingin menggali hukum Islam secara langsung dari sumber tersebut.

Timbul permasalahan: Apakah mungkin setiap orang Islam mampu menggali langsung hukum Islam dari kedua sumber tersebut? Padahal Al-Qur'an hanya memuat ketentuan-ketentuan yang pokok saja? Apakah mereka harus dipaksakan memahami kedua sumber tersebut? Ataukah mengikuti (cara, hasil) pendapat orang lain yang mampu langsung memahami sendiri dari kedua sumber tersebut (alias bermadzhab)?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas kita coba adakan pendekatan-pendekatan sebagaimana di bawah ini.

### Realitas Muslim di Hadapan Al-Qur'an dan As-Sunnah

Suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, bahwa dalam setiap lapisan masyarakat manapun, bila dihadapkan pada sesuatu, kualitasnya bisa digambarkan sebagai bentuk "Piramida". Begitu pun umat Islam, bila dihadapkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah mempunyai tiga lapisan. Lapisan terbawah adalah lapisan yang terbanyak yang terdiri dari kaum

awam, yang tidak mampu menggali langsung hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam menjalankan syariat orang yang demikian ini harus mengikuti seorang yang mampu menggali langsung dari kedua sumber tersebut (*mujtahid*). Sehubungan dengan lapisan ini, DR. Sholah Ash-Showi berpendapat "wajib bagi orang yang terbatas kemampuannya, yang belum mencapai tingkatan *ijtihad*, untuk mengikuti seorang imam". Jika tidak demikian halnya, maka dia seorang *mubtadi'* (ahli *bid'ah*) dalam *Dien*, serta mengikuti jalannya orang yang tidak beriman (1996: 123). (Lihat QS. An-Nisa': 115, An-Nahl: 43) mereka tidak tahu dalil mana yang dipakai orang yang diikuti dan mereka tidak tahu bagaimana *mujtahid* itu caranya memperoleh hukum. Lapisan ini oleh ahli ushul fiqh dinamakan "*Muqallid*".

Di atas lapisan ini ada lapisan lagi yang jumlahnya agak kecil dari lapisan terbawah. Kelompok ini, yaitu mereka yang mengikuti pendapat orang lain (*mujtahid*) dalam menjalankan hukum syariat sedangkan mereka tahu tentang dalil-dalil yang dipakai *mujtahid*, begitu juga dia tahu tentang cara *mujtahid* mengistimbatkan hukum dari sumber aslinya. Lapisan ini oleh ahli ushul dinamakan "*Muttabi*" pekerjaannya dinamakan "*Ittiba*".

Lapisan yang teratas sekali yang jumlahnya sedikit. Lapisan ini terdiri dari orang-orang yang mampu menggali hukum syariat dari sumbernya secara langsung karena memiliki syarat-syaratnya,



lapisan ini oleh ahli ushul fiqh disebut "Mujtahid", pekerjaannya dinamakan "Ijtihad".

Ketiga realitas lapisan muslim di hadapan Al-Qur'an dan As-Sunnah tersebut dapat di gambarkan dalam bentuk piramida sebagai berikut:

1. *Mujtahid*
2. *Muttabi*
3. *Muqallid*

### Berfikir Ilmiah Melahirkan Mazhab

Harus di perhatikan, bahwa tidak semua muslim mempunyai kemampuan dan tingkatan yang sama dalam kesanggupannya dalam hal berfikir. Karena hal itu menyangkut pemilikan ilmu-ilmu secara maksimal mengenai seluk beluk Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan segala aspeknya yang amat luas, baik yang tersirat maupun yang tersurat. Untuk itu penggalian hukum secara langsung pada sumbernya, diperlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi, sehingga kesimpulan/paham/pendapat yang diperoleh akan mempunyai nilai ilmiah (artinya dapat dipertanggung jawabkan). Proses berfikir penggalian hukum dari Al-Qur'an dan As-Sunnah secara ilmiah inilah yang disebut ijtihad. Inilah mula pertama timbulnya metode berfikir ilmiah dalam fase perkembangan baru dalam konstruksi

hukum Islam. Berfikir ilmiah melalui metode *ijtihad* oleh para ulama digunakan untuk menemukan bentuk hukum terhadap suatu kasus yang secara harfiah tidak dijumpai dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. (Saifuddin Zuhri, 1981: 134). Berfikir ilmiah melalui metode *ijtihad* ini dibutuhkan syarat-syarat tertentu dalam rangka penggalian hukum dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang dapat dipertanggung jawabkan. Di antara syarat-syarat tersebut:

1. Syarat ilmiah kultural, yang meliputi:
    - a. Menguasai bahasa arab,
    - b. Menguasai Al-Qur'an dan As-Sunnah,
    - c. Mengetahui pendapat-pendapat yang sudah *ijma'*,
    - d. Terampil dalam menggunakan ushul fiqh, terutama *qiyas* dan *istimbath*,
    - e. Menghayati maksud-maksud syara',
    - f. Mengenal baik sebab pangkal perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqh dan menguasai patokan dalam menghadapi *ta'arud* (kontradiksi) antara dalil (Ibrahim Abbas Adz-Dzarwi, 1993. hal. 33)
  2. Mengetahui hal ihwal umat dan ciri umum budaya bangsa agar pandangan hukum yang dipegangi dinamis, mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan kebutuhan yang berkembang
  3. Syarat moral: terpuji riwayat hidupnya, adil, bertakwa, sadar saat ia berijtihad adalah menempati tugas yang diamanatkan oleh Rasulullah saw. (Hasyim Abbas, 1985: 4).
- Dengan dicanangkan syarat-syarat

---

tersebut dimaksudkan untuk menjaga kesucian Al-Qur'an dan As-Sunnah dari campur tangan orang-orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pemikirannya.

Diantara tujuan *mujtahid* melakukan ijtihadnya adalah untuk memahami isi kandungan Al-Qur'an dan As-Sunnah secara benar, melalui suatu metode berfikir ilmiah yang tidak menyimpang dari syari'at itu sendiri yang akhirnya melahirkan "Madzhab", yaitu karya pemikiran yang disumbangkan kepada masyarakat lapisan *muqallid* dan *muttabi'* sebagai jembatan untuk melaksanakan syari'at Islam. Madzhab tersebut diproduksi dari hasil berfikir ilmiah yang maksimal, amat tekun dan cermat dalam menggali hukum-hukum dari sumbernya; Al-Qur'an dan As-Sunnah. Menelusuri tiap-tiap ayat dalam Al-Qur'an dengan menggunakan As-Sunnah, *ijma'* dan *qiyas*. Dengan sendirinya hanya bisa dikerjakan oleh pribadi-pribadi yang takwanya paling terpuji, kecerdasannya mengagumkan, wibawanya dicerminkan oleh sejarah hidupnya yang tak ternoda.

Dari hasil penelitian metode berfikir ilmiah para mujtahid inilah yang kemudian melahirkan apa yang disebut "madzhab".

### Bermadzhab Sebagai Alternatif Bagi Mereka Yang Mampu Berijtihad

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa pengetahuan muslim dihadapan Al-Qur'an dan As-Sunnah terangkum menjadi tiga lapisan yang didasarkan pada kapasitas dan kualitas pemahaman yang

dimilikinya. Ada yang memang sudah mampu karena syarat-syarat sehubungan dengan proses pemahaman dan penggalian hukum dari sumber yang sudah memadai, sehingga ia mampu untuk menggali sendiri. Ada yang dalam proses perjalanan yang mendekati tingkat tersebut. Dan ada orang yang sama sekali kosong dari keilmuan tentang bagaimana memahami sumber pedoman yang seharusnya ia mengamalkan petunjuk dan kandungannya. Padahal ia sendiri pada waktu yang sama harus melaksanakan isi kandungan dan petunjuknya. Apakah kondisi orang terakhir ini, harus tidak menjalankan tuntutan kewajibannya dan larangan yang dibebankan kepadanya? Ataukah dengan keberadaan kondisinya ia harus memahami secara langsung dari pedoman yang seharusnya ia lakukan? Atau ada alternatif lain yang dapat memberikan jalan keluar; yaitu mengikuti pendapat orang lain yang mampu menggali sendiri dari sumber tersebut, alias bermadzhab?

Pertanyaan pertama, kalau dijawab dengan tidak menjalankan tuntutan, jelas bertentangan dengan syari'at. Sebab setiap muslim wajib menjalankan tuntutan yang diebebankan. Pertanyaan kedua, kalau keberadaan orang yang dipaksakan untuk memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah tanpa ilmu, justeru akan menyesatkan dan membahayakan, yang berakibat hancurnya syari'at Islam. Padahal syari'at itu harus dipelihara. Pada kedua kondisi ini menjebak seseorang seakan-akan maju kena mundur kena.



Untuk itu jika sudah jelas tidak mampu menggali hukum sendiri dari Al-Qur'an dan As-Sunnah (berijtihad) dimana kedua kitab ini adalah menjadi sumber hukum Islam, maka dengan jalan bagaimana ia akan bisa melaksanakan dan mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung dalam kedua kitab tersebut? Untuk menghindari dilema maju kena dan mundur kena, maka jalan satu-satunya tidak lain adalah bertanya kepada orang yang mengerti tentang persoalan-persoalan agama (QS. An-Nahl: 43), dan apa yang difatwakan oleh orang yang mengerti tentang persoalan agama, hendaklah ia terima dan diamalkan. Menerima dan mengikuti fatwa atau pendapat *ahluludzikir (mujtahid)* inilah yang disebut "*Taqlid*" atau "*Ittiba'*" dan yang populer disebut "bermadzhab".

Madzhab menurut bahasa adalah "jalan atau tempat yang dilalui". Dalam pandangan pengertian praktis, madzhab adalah jalan pikiran (paham/pendapat) yang ditempuh oleh seorang mujtahid didalam menetapkan hukum yang diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi yang dikatakan bermadzhab yaitu apabila seseorang awam atau orang yang belum sampai kepada tingkat *ijtihad*, *taqlid* kepada seorang mujtahid, baik kepada seorang mujtahid saja atau ia pindah dari satu madzhab ke madzhab yang lain (Said Ramadhan Al-Buthi, 1983: 40).

Madzhab Syafi'i artinya ialah pendapat Imam Syafi'i tentang suatu masalah hukum yang beliau gali dari Al-

Qur'an dan As-Sunnah berdasarkan analisis dan *ijtihad* beliau. Demikian juga dikatakan madzhab Hanafi atau madzhab Maliki dan seterusnya. Selanjutnya bila orang dikatakan "bermadzhab Syafi'i" maka artinya ialah orang tersebut mengikuti jalan pikiran dan pendapat Imam Syafi'i tentang suatu masalah yang beliau gali dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Demikian juga bila dikatakan "bermadzhab Maliki atau bermadzhab Hambali" dan seterusnya.

Sehubungan dengan masalah bermadzhab atau *taqlid*, Ibnu Taimiyah berkomentar, "Menurut jumhur ulama' bahwa *ijtihad* (pada pokoknya) dibolehkan secara umum, dan *taqlid* (pada pokoknya) dibolehkan secara umum, mereka tidak mewajibkan *ijtihad* atas setiap orang dan mengharamkan *ijtihad*. *Ijtihad* dibolehkan bagi mereka yang mampu untuk berijtihad, dan *taqlid* dibolehkan bagi mereka yang tidak mampu berijtihad (Sholah Ash-Showi, 1996: 122).

Apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah ini adalah ini adalah merupakan ketentuan pokok dari ketentuan "boleh", ini akan bisa berkembang menjadi makruh, haram, sunnah dan wajib sesuai dengan kondisi yang menuntutnya.

Dr. Sholah Ash-Showi berpendapat, "wajib bagi orang yang terbatas kemampuannya, yang belum mencapai tingkatan *ijtihad*, untuk mengikuti salah seorang imam. Jika tidak demikian halnya, maka dia adalah seseorang *mubtadi'* (ahli *bid'ah*) dalam agama, serta mengikuti jalannya orang-orang yang bukan beriman

dalam masalah tersebut (1996: 123).

Menurut Syaikh Muhammad Al-Hamid, bahwa kewajiban orang awam mengikuti madzhab adalah untuk menangkal anarkhisme ajaran agama (*Al-Faudla'udiniyah*). Ia menyitir komentar Al-Kautsari dalam bukunya *Al-Maqalatul Kautsari* tentang *taqlid*, "Sehubungan orang (awam) yang tidak bermadzhab itu cenderung untuk tidak beragama, yakni tidak dapat diterima. Dan bertahan untuk tidak bermadzhab (bagi orang awam) akan berakhir keluar dari agama, maka ia akan dapat kerugian yang nyata. Maka hindarilah tempat yang berbahaya ini, sesungguhnya perbuatan (awam yang tidak bermadzhab) itu akan membawa akibat buruk dan kehancuran (1994: 19).

Wajib mengikuti pendapat Imam/ulama' ini tentunya harus kita pandang sebagai memenuhi tuntutan kondisi, yaitu sifatnya sementara. Tidak selamanya orang itu harus *taqlid*, karena *taqlid* oleh syari'at itu dicela. Untuk itu orang yang *taqlid* harus meningkatkan kualitas dirinya melalui proses *dirasah Islamiyah* yang mendalam (fiqh), sehingga ia akan meningkat menjadi mujtahid. Bagaimana caranya?

Syaikh Nasiruddin Al-Bani memberikan pengarahan, "Orang-orang dizaman ini wajib memulai belajar fiqh lewat bimbingan salah satu madzhab yang empat, serta belajar Dien dari kitab-kitabnya, kemudian secara bertahap meningkatkan upayanya dalam mencari ilmu yang benar dengan memilih salah satu kitab-kitabnya, kemudian secara bertahap meningkat

upayanya dalam mencari ilmu yang benar dengan memilih salah satu kitab-kitab madzhab mereka, seperti *Al-Majmu'* karangan Imam Nawawi dari golongan Syafi'iyah; kitab *Fathul Qadir* karangan Ibnu Hammam dari golongan Hanafi, dan kitab-kitab lain yang menjelaskan dalil-dalil suatu hukum fiqh, serta menerangkan cara istimbathnya. Kemudian mereka menapak ketahap ketiga, yakni dengan jalan menelaah kitab-kitab dari madzhab-madzhab yang lain, yang juga mendiskusikan masalah-masalah dalil suatu hukum serta menjelaskan cara berhujjah dengannya. Dan mengambil apa yang mereka pandang shahih dan benar dari kitab-kitab tersebut. Inilah jalan yang benar yang mungkin ditempuh zaman ini (Shollah Ash-Showi, 1996: 127).

Syaikh Wakiyullah Ad-Dahlawi mengatakan, "Madzhab empat yang telah terlembagakan ini telah disepakati umat, bahwa semuanya boleh ditaqlidi sampai sekarang. Kebijaksanaan ini telah membawa maslahat yang jelas, terutama pada saat-saat seperti sekarang ini ketika semangat keagamaan telah mengendur, manusia telah memperturutkan hawa nafsunya, dan setiap orang membanggakan pendapatnya sendiri". (1989: 103).

Syaikh Hasan Al-Banna mengatakan, "Setiap muslim yang belum mencapai tingkatan *ijtihad* dalam memahami dalil-dalil hukum masalah *furu'*, hendaknya mengikuti salah satu imam dari imam-imam yang menjadi panutan dalam Dien. Bersikap baik



terhadapnya, sejalan dengan pengikutnya itu, dengan cara berijtihad semampunya untuk mengetahui dalil-dalilnya; dan hendaknya ia menerima.

Setiap pendapat yang disertai dalil, kapan benar kesholehan dan kepastian ilmu orang yang membimbingnya; dan hendaknya ia menyempurnakan kekurangan ilmunya jika ia tergolong ahli ilmu, sehingga ia mencapai tingkatan *ijtihad*" (Sholah Ash-Showi, 1996, hal. 129).

Adapun dalil-dalil yang dijadikan penguat, bahwa seseorang awam itu harus memilih taqlid adalah:

1. Surat An-Nahl ayat 43. Yang memerintahkan bertanya kepada ahli ilmu bagi orang yang tidak mengerti. Para Ulama' sepakat, bahwa ayat ini adalah perintah kepada orang yang tidak mengerti hukum dan dalilnya, agar ikut kepada orang yang mengerti. Menurut ahli ushul, ayat ini sebagai dasar pertama untuk mewajibkan orang agar taqlid kepada *mujtahid* (Said Ramadhan Al-Buthi, 1983, 101).

Semakna dengan ayat ini adalah makna yang terkandung dalam surat At-Taubah ayat 122.

2. Adanya *ijma'* yang menunjukkan, bahwa para sahabat Nabi tidak sama tingkatan ilmunya dan tidak kesemuanya ahli fatwa dan ijtihad. Tidak semua sahabat merasa mampu dan berani menempuhnya. Menurut catatan, ketika Nabi saw. wafat, jumlah para sahabat ditaksir sekitar 140.000 orang banyaknya. Dari jumlah sebanyak itu

hanya tercatat 130 orang sahabat yang pernah memberanikan diri untuk berijtihad (Saifuddin Zuhri, 1981, hal. 134). Al-Amidi dalam kitabnya *Al-Ihkam*, mengatakan, "Adapun dalil *ijma'* tentang taqlid ialah bahwa para orang awam pada zaman sahabat dan tabi'in sebelum timbulnya golongan yang menentang selalu meminta fatwa kepada mujtahidin dan mengikuti mereka dalam urusan hukum syara'. Para alim ulama' dari kalangan mereka dengan cepat menjawab pertanyaan-pertanyaan tanpa menyebut dalil dan tak seorang pun yang ingkar atas hal ini, maka berarti mereka telah berijma', bahwa seorang awam itu boleh ikut kepada mujtahid secara mutlak" (Said Ramadhan Al-Buthi, 1983, hal. 103).

"Dia terkena kewajiban melakukan ibadah. Berarti dia harus meneliti dalil yang menetapkan suatu hukum, atau ia harus taqlid. Untuk yang pertama jelas tidak mungkin. Sebab dengan melakukan penelitian itu berarti ia harus meneliti dalil-dalil semua masalah, sehingga ia harus meninggalkan kegiatan kehidupannya sehari-hari dengan meninggalkan semua pekerjaan yang ada, yang akhirnya akan menimbulkan kekacauan. Oleh karena itu maka tidak ada kemungkinan lain selain taqlid dan itulah kewajiban dia pada saat ia menemui masalah yang memerlukan pemecahan hukum" (Said Ramadhan Al-Buthi, 1983, hal. 104).

Bagaimana pun seorang yang awam dengan kondisinya dibolehkan atau bahkan

diwajibkan *taqlid* (bermadzhab) kepada seorang imam/ulama' hendaklah disikapi dengan sikap yang jauh dari sikap fanatisme dan sikap yang menjebak dirinya kepada keyakinan kemaksuman imam/ulama' tersebut. Apapun yang diputuskan/disimpulkan oleh para imam/ulama' itu sifatnya hanya relatif- yang mungkin salah dan mungkin benar. Mengikuti mereka karena diharapkan memperoleh hikmah dari hasil kajian yang mereka lakukan karena kapasitas dan kualitas keilmuan yang mereka miliki.

*Wallahu A'lam bishshawab.*

#### Daftar Pustaka

Abbas, Hasyim. 1985. *Pandangan Ahussunnah Wal Jamaah*. Makalah.

Al-Buthi, Said Ramadhan. 1983. *Bebas Bermadhab Membahayakan Syari'at Islam*. Surabaya: Bina Ilmu.

Adz-Dzarwi, Ibrahim Abbas. 1993. *Teori Ijtihad dalam Hukum Islam*. Dimas: Semarang.

Ad-Dahlawi, Waliullah. 1989. *Al-Inshaffi Bayani Asbabil Ikhtilaf (Lahirnya Madzhab-madzhab Fiqh)*. Bandung: Rosda.

Al-Hamid, Muhammad. 1994. *Imam Madzhab Digugat*. Dimas: Semarang.

Ash-Showi, Shollah. 1996. *Yang Baku Dan Yang Nisbi Dalam Gerakan Islam Kontemporer*. Solo: Pustaka Al-AlaQ.

Zuhri, Saifuddin. 1981. *Sejarah Kebangkitan Dan Perkembangannya Di Indonesia*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.